



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN ANGSANA
DENGAN
PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA KECAMATAN ANGSANA
Nomor : 058/KP.00/K.BT-02-07/8/2024
Nomor : 002/PPDI.07/VIII/2024

T E N T A N G
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS
PERANGKAT DESA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini **Jum'at** Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Jojon Sulaeman
Jabatan : Ketua
Intansi : Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang
Alamat : Berkedudukan di Jl. Raya Panimbang KM.10 Kp.Babakan Karet Rt/Rw 001/004
Desa Angsana

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Angsana** Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Babay Somantri
Jabatan : Sekdes
Intansi : Desa Angsana
Alamat : Kp. Citoke Desa Angsana

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Persatuan Perangkat Desa Indonesi Kecamatan Angsana** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **Perangkat Desa di wilayah Kecamatan Angsana** yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1
STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2
KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi kepemilihan yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran netralitas **Perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Angsana**

Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **Perangkat Desa** dengan cara sebagai berikut:

1. **Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kecamatan Angsana** akan menjaga netralitas **Perangkat Desa** di Wilayah Kecamatan Angsana agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kecamatan Angsana** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Angsana** secara berkala guna untuk sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan netralitas **Perangkat Desa**;
3. **Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kecamatan Angsana** akan menindak tegas **Aparatur Desa** di wilayah Kecamatan Angsana yang melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. **Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kecamatan Angsana** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Angsana** jika didapati **Aparatur Desa** melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Angsana



Jojon Sulaeman

PIHAK KEDUA
PPDI Kecamatan Angsana



Babay Somantri